



PENETAPAN

Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Tasman, S.Sos bin Landeuto, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS pada Kantor Sekwan (Sekertariat Dewan), Pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Desa Sambahule, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Ida binti La Ane, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Desa Sambahule, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah mendengar calon istri dan calon suami;
Telah mendengar orang tua calon suami;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 14 September 2020 dengan register Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA.AdL., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan **Tasman, S.Sos bin Landeuto** yang beridentitas :

Nama : **Yuni Dwi safitri binti Tasman, S.Sos**
Tanggal Lahir : 25 November 2002 (17 Tahun, 9 Bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat tinggal di : Desa Sambahule, Kecamatan baito, Kabupaten Konawe Selatan

Dengan calon Suaminya :

Nama : **Dinok Arif Saputra bin Suryadi**
Umur : 5 Januari 2001 (19 tahun, 8 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat tinggal di : Desa Alengge Agung, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baito;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baito dengan Surat Nomor KK.24.09.15/PW/51/09/2020, Tanggal, 9 September 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Para Pemohon sudah pernah kedapatan sama warga berdua dan sangat membuka aib ;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa calon Suami dari anak Pemohon berstatus Jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Suami atau Bapak rumah tangga;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (**Yuni Dwi safitri binti Tasman, S.Sos dan Dinok Arif Saputra bin Suryadi**) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/ wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasihat tersebut Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua dari calon suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama Andoolo;

Bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena Para Pemohon khawatir mereka melanggar norma-norma yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha menasehati anak Para Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan

Halaman 3 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon suaminya;

- Bahwa anak Para Pemohon sejak berkenalan dengan calon suaminya, anak Para Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya;

- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan di persidangan anak kandung Para Pemohon bernama **Yuni Dwi safitri binti Tasman, S.Sos** tanggal lahir 25 November 2002 atau umur 17 Tahun, 9 Bulan, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa, anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak kandung Para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan Dinok Arif Saputra bin Suryadi;

- Bahwa, sejak 1 (satu) bulan yang lalu anak kandung Para Pemohon sudah dilamar Dinok Arif Saputra bin Suryadi dan orang tua Para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;

- Bahwa, anak kandung Para Para Pemohon sudah mantab untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik;

- Bahwa, anak kandung Para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

- Bahwa, anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut ;

- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah menerangkan bahwa dirinya telah kedapatan oleh warga sedang berpacaran yang melampaui batas sehingga dapat menimbulkan aib terhadap keluarga;

Halaman 4 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandung Para Pemohon bernama **Dinok Arif Saputra bin Suryadi**, tanggal lahir 5 Januari 2001 umur 19 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Alengge Agung Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah kenal dengan anak kandung Para Pemohon bernama **Yuni Dwi Safitri binti Tasman, S.Sos**;
- Bahwa, sejak 2 (dua) bulan yang lalu calon suami **Dinok Arif Saputra bin Suryadi** telah melamar **Yuni Dwi Safitri binti Tasman, S.Sos** dan orang tua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak kandung Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon telah bekerja sebagai Driver ojek online Grab dengan penghasilan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon pernah kedapatan oleh warga berpacaran sampai melampaui batas sehingga membuka aib keluarga;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon yaitu ibu kandung calon suami anak kandung Para Pemohon bernama **Siti Sumarsih binti Timan**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga

Halaman 5 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Surabaya, tempat tinggal di Desa Alengge Agung Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa, orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah kenal dengan anak kandung Para Pemohon bernama **Yuni Dwi Safitri binti Tasman, S.Sos**;
- Bahwa, sejak 2 (dua) bulan yang lalu calon suami anak kandung Para Pemohon **Dinok Arif Saputra bin Suryadi** telah melamar **Yuni Dwi Safitri binti Tasman, S.Sos** dan orang tua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak kandung Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak kandung Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon telah bekerja sebagai driver ojek online Grab dengan penghasilan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 6 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah pernah kedapatan oleh warga sedannng berpacaran sampai diluar batas sehingga membuka aib keluarga;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7405200201770001 Atas nama Tasman yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 14 Desember 2012 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7405204111820002 Atas nama Ida yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 14 Desember 2012 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberitanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 10/ 10/ I/ 2002 Atas Nama Tasman dengan Ida yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawoni Kabupaten Kendari tanggal 10 Januari 2002 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Atas nama Yuni Dwi Safitri binti Tasman, S.Sos Nomor 5415/DKCS/ AK/2004, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, 19 Oktober 2004, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberitanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7405206511020001 Atas nama Yuni Dwi Safitri yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 24 hlm.Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan, tanggal 06 Februari 2020 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberitanda P.5

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Atas nama Dinok Arif Saputra Nomor AL.834.0019614, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, 09 Agustus 2007, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberitanda P.6.

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3573030501010010 Atas nama Dinok Arif Saputra yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 23 September 2019 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberitanda P.7.

8. Fotokopi Kartu keluarga (KK) Atas nama Tasman, Nomor 7405202803080064 tanggal 20 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8.

9. Fotokopi Ijazah atas nama Yuni Dwi Safitri yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia SMK N 2 Konawe Selatan tanggal 2 Mei 2020 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9.

10. Asli Surat Penolakan Perkawinan atas Nama Yuni Dwi Safitri Nomor KK.24.09.15/PW/51/09/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10.

Halaman 8 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Yuni Dwi Safitri Nomor 445/ 778/SKK/IX/2020 tertanggal 10 September 2020 yang di terbitkan oleh Kepala Puskesmas Palangga Kabupaten Konawe Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11.

12. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Dinok Arif Saputro Nomor 2020/09/06/000009 yang di terbitkan oleh dr. Safrina Dwiuniarti. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12.

B. SAKSI

1. **Surman Bin Huseng**, Umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan petani, tempat kediaman Desa Sambahule, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah Tetangga Para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Yuni Dwi Safitri binti Tasman, S.Sos;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Dinok Arif Saputra bin Suryadi yang bertempat tinggal di Desa Alengge Agung Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun 9 bulan sementara calon suaminya berusia 19 tahun 8 bulan, dan beragama Islam ;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan sering pergi berduaan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai driver ojek online, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;

Halaman 9 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai belum cukup umur;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya sudah pernah kedapatan oleh warga berpacaran diluar batas, Calon Suami anak kandung Para Pemohon sampai menginap di rumah Para Pemohon tanpa sepengetahuan Para Pemohon dan kemudian dipergoki oleh warga masyarakat;

2. Nanang Alamsyah, S.Pd, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S 1, Pekerjaan Honorer di Kemenag Konawe Selatan, tempat kediaman di Desa Sambahule Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah Tetangga Para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Yuni Dwi Safitri binti Tasman, S.Sos;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Dinok Arif Saputra bin Suryadi yang bertempat tinggal di Desa Alengge Agung Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun 9 bulan sementara calon suaminya berusia 19 tahun 8 bulan, dan beragama Islam ;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan sering pergi berduaan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;

Halaman 10 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai driver ojek online Grab, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai belum cukup umur;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya sudah pernah kedapatan oleh warga sedang berpacaran sampai diluar batas, dan disidang oleh para tetua adat dan tokoh masyarakat;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Halaman 11 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/ wali dari anak yang bernama Yuni Dwi Safitri binti Tasman, S.Sos (umur 15 tahun 7 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/ istri dan orang tua/ wali calon suami/ istri sebagai mana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Halaman 12 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7405200201770001 Atas nama Tasman yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 14 Desember 2012 dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7405204111820002 Atas nama Ida yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 14 Desember 2012, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 10/ 10/ I/ 2002 Atas Nama Tasman dengan Ida yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawoni Kabupaten Kendari tanggal 10 Januari 2002, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2002 telah berlangsung Perkawinan antara Tasman dengan Ida Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta

Halaman 13 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Atas nama Yuni Dwi Safitri binti Tasman, S.Sos Nomor 5415/DKCS/ AK/2004, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, 19 Oktober 2004, bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Atas nama Dinok Arif Saputra Nomor 7405-LT-17112014-0152, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, bukti P.6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7405206511020001 Atas nama Yuni Dwi Safitri yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 06 Februari 2020, bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Atas nama Dinok Arif Saputra Nomor AL.834.0019614, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, 09 Agustus 2007, bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3573030501010010 Atas nama Dinok Arif Saputra yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 23 September 2019, dan bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu keluarga (KK) Atas nama Tasman, Nomor 7405202803080064 tanggal 20 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan ke lima bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Yuni Dwi Safitri binti Tasman, S.Sos lahir pada tanggal 25 November 2002 adalah anak Tasman, S.Sos dan Ida dan berdomisili di wilayah Konawe Selatan dan Dinok Arif Saputra bin Suryadi lahir 5 Januari 2001. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Yuni Dwi Safitri binti Tasman, S.Sos, lahir tanggal 25 November 2002 (umur 17 tahun 9 bulan)

Halaman 14 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 Fotokopi Ijazah atas nama Yuni Dwi Safitri yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia SMK N 2 Konawe Selatan tanggal 2 Mei 2020 Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SMK, telah berpendidikan dan mengerti dalam membentuk rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan atas Nama Yuni Dwi Safitri Nomor KK.24.09.15/PW/51/09/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan, perihal Penolakan Perkawinan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa PPN KUA Kecamatan Baito menolak melaksanakan perkawinan Dinok Arif Saputra bin Suryadi dan Yuni Dwi Safitri binti Tasman, S.Sos dengan alasan bahwa calon pengantin perempuan tersebut belum mencapai umur 19 tahun. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa kehendak perkawinan Dinok Arif Saputra bin Suryadi dan Yuni Dwi Safitri binti Tasman, S.Sos (anak Para Pemohon) ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Baito;

Menimbang bahwa bukti P.11 berupa Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Yuni Dwi Safitri Nomor 445/ 778/SKK/IX/2020 tertanggal 10 September 2020 yang di terbitkan oleh Kepala Puskesmas Palangga Kabupaten Konawe Selatan dan bukti P.12 berupa Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Dinok Arif Saputro Nomor 2020/09/06/000009 yang di terbitkan oleh dr. Safrina Dwiuniarti Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik, berdasarkan

Halaman 15 dari 24 hlm.Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Yuni Dwi Safitri binti Tasman, S.Sos dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, yaitu Tetangga Pemohon I bernama Surman Bin Huseng dan Tetangga Para Pemohon bernama Nanang Alamsyah, S.Pd bin Arifin, masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 174 dan Pasal 175 R.Bg., dan mengingat perkara ini adalah perkara perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa mendengar keterangan keluarga dekat sangat diperlukan. Oleh karena itu, saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Yuni Dwi Safitri binti Tasman, S.Sos; calon suami anak Para Pemohon bernama Dinok Arif Saputra bin Suryadi, anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan sering pergi berdua; anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus jejaka; calon suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai driver ojek online, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan; keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya; dan keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yuni Dwi Safitri binti Tasman, S.Sos adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa anak Para Pemohon lahir tanggal 25 November 2002 (umur 17 tahun 9 bulan);
 - Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki laki (calon suami) yang bernama Dinok Arif Saputra bin Suryadi;
 - Bahwa kehendak pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Baito dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (Yuni Dwi Safitri binti Tasman, S.Sos) belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan sering pergi berdua;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa anak Pemohon tidak bekerja sedangkan calon suami bekerja sebagai driver ojek online Grab;
 - Bahwa anak Para Pemohon pernah kedapatan oleh warga sedang berpacaran sampai diluar batas dan menimbulkan aib keluarga dan sudah dibawa kepada tetua adat dan tokoh masyarakat;
 - Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama dengan orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;
- Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yaitu: "Memberikan dispensasi

Halaman 17 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Para Pemohon yang bernama Yuni Dwi Safitri binti Tasman, S.Sos untuk menikah dengan Dinok Arif Saputra bin Suryadi".

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan antara Yuni Dwi Safitri binti Tasman, S.Sos (anak Pemohon) dan Dinok Arif Saputra bin Suryadi (calon Suami) dalam hal ada atau tidaknya larangan untuk kawin dan perkawinan yang akan dilangsungkan merupakan keinginan mereka tanpa ada paksaan dari pihak lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8–9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus perawan dan jelek, dan keinginan untuk menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya yang masing-masing belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka orang tua kedua belah pihak telah merestui/ tidaknya untuk keduanya menikah sebagaimana na ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap hal ini, berdasarkan fakta keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 18 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan."

Menimbang, bahwa ditetapkannya usia minimal perkawinan bagi pria dan perempuan masing-masing berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pada usia tersebut pria dan perempuan dianggap telah matang untuk menikah baik secara fisik maupun psikis. Akan tetapi ditinjau dari perspektif hukum Islam, bahwa Al-Quran secara tekstual dan tegas tidak menyebut usia nikah, namun ada ayat yang dapat diindikasikan menunjukkan itu, yaitu QS. An-Nisa ayat 6. Ayat ini menetapkan bahwa umur kawinlah sebagai masa untuk menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan kepada mereka. Dalam menunjukkan umur nikah dan sekaligus umur dewasa dimaksud, ayat ini menggunakan kata kunci *rusyd*, yang dalam tafsir Departemen RI., diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Ayat inilah yang dijadikan para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*mature/rusyd*). Dengan demikian dari berbagai tinjauan dapat disimpulkan bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan pasangan yang sudah *mature*, bukan sekedar *akil balig*. Oleh karena itu, kebolehan pria dan perempuan untuk melakukan pernikahan tidak dapat (hanya) didasarkan pada kuantitas usianya, akan tetapi disamping sudah akil balig yang ditandai telah haid atau mimpi basah, yang paling utama adalah pria dan perempuan dapat dianggap dewasa;

Halaman 19 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa “dewasa”, ialah sampai umur; akil balig, sedangkan frasa “akil balig” adalah berakal; cerdas; pandai; sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pria dan perempuan dewasa ialah orang yang secara kumulatif telah haid atau mimpi basah, berakal dan mampu membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur diperbolehkan, namun demikian kebolehan pernikahan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan hubungan badan antara pasangan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini (pernikahan di bawah umur) hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudarat. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang tegas/definitif tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa sebagaimana anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan, dan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan, dan sebagaimana dalam keterangan calon suami dan calon istri masing-masing menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala keluarga serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik anak Para Pemohon dan menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan bekerja sebagai driver ojek online akan tetapi tidak diketahui berapa penghasilannya, maka Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sanggup menjalani dan memikul beban perkawinan. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam buku Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, hal. 454, yaitu:

**لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِمُعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ ...
، اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ
» وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Halaman 20 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.



Artinya :

"... Nabi SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa."

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun dan sering pergi berdua, dan keinginan mereka untuk menikah sudah tidak bisa ditunda, apalagi anak Para Pemohon dan calon suaminya pernah kedapatan sedang berpacaran sampai di luar batas sehingga menimbulkan aib keluarga dan masyarakat, dan keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka, maka jika tidak dilangsungkan perkawinan dikhawatirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar atau akan semakin membuka jalan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan terjadi perkawinandi bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya, dan demi kepentingan hukum bayi dalam kandungan anak Para pemohon, sehingga untuk mencegah dan menghindarkan keduanya dari hal-hal yang lebih fatal yang melanggar ajaran agama Islam, maka Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fihiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38, yaitu :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

"Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Para Pemohon dan Calon suaminya telah pernah kedapatan oleh warga masyarakat sedang berpacaran sampai diluar batas dan sudah di bawa ke tetua adat dan tokoh masyarakat, sehingga sangat besar madhorotnya jika anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak dinikahkan, karena akan membuat aib keluarga dan membuat

Halaman 21 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak seimbangan norma hukum, sosial dan adat yang ada di masyarakat Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka anak Para Pemohon yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, menurut hukum positif belum mencapai batas usia yang dapat diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi maslahat dan mudarat, keberlangsungan pernikahan anak Para Pemohon lebih memberikan maslahat atau setidaknya tidaknya dapat menghindarkan dari mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa anak Para Pemohon yang bernama Yuni Dwi Safitri binti Tasman, S.Sos, lahir tanggal 25 November 2002 (17 tahun 9 bulan), layak dan patut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama Dinok Arif Saputra bin Suryadi Dengan demikian, petitum permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Yuni Dwi Safitri binti Tasman, S.Sos**, lahir tanggal 25 November 2002, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama **Dinok Arif Saputra bin Suryadi**;

Halaman 22 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriyah, oleh **Najiatul Istiqomah, S.H** sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Najiatul Istiqomah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besse Nurmiati, S.H.I

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	170.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 24 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)